



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUMBA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal perlu penyesuaian tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman antara pemangku urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat, perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0062);
7. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

- 1 Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf c dan ayat (6) huruf c, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1). Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretrariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Seksi;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (4). Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Perumahan;
 - b. Kepala Bidang Kawasan Permukiman; dan
 - c. Kepala Bidang Cipta Karya.
- (5). Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada sekretariat dan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
- (6). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada pada masing-masing bidang dan dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi pada Bidang Perumahan, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Penyediaan Rehabilitasi dan Fasilitasi Perumahan;

2. Kepala Seksi Penerbitan Ijin Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
- b. Kepala Seksi pada Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
1. Kepala Seksi Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan;
 2. Kepala Seksi Penataan, Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh.
- c. Kepala Seksi pada Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
1. Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 2. Kepala Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Keciptakarya.

2 Ketentuan Pasal 7 ayat (3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Kepala Bidang

Pasal 7

- (1). Kepala Bidang Perumahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pendataan dan perencanaan serta penyediaan, monitoring dan evaluasi bidang penyediaan rehabilitasi dan fasilitas perumahan.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perumahan, mempunyai fungsi :
 1. penyiapan perumusan kebijakan operasional pendataan dan perencanaan serta penyediaan, monitoring dan evaluasi;
 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional pendataan dan perencanaan serta penyediaan, monitoring dan evaluasi;
 3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi pendataan dan perencanaan serta penyediaan, monitoring dan evaluasi;

4. pemantauan evaluasi dan pelaporan pendataan dan perencanaan serta penyediaan, monitoring dan evaluasi; dan
 5. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2). Kepala Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pendataan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perkawasan Permukiman mempunyai fungsi :
 1. penyelenggaraan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
 2. penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 3. penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; dan
 4. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan cipta karya melalui perencanaan dan pengendalian, bina penataan bangunan gedung dan lingkungan, serta penyediaan sarana dan prasarana keciptakarya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta daya dukung dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Cipta Karya, mempunyai fungsi :
 1. perencanaan langkah-langkah operasional bidang cipta karya berdasarkan rencana kerja dinas dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;

2. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pemeriksaan hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. penyusunan perencanaan penataan bangunan gedung dan lingkungan dan penyediaan sarana dan prasaranan keciptakaryaannya agar sesuai dengan peruntukannya;
4. penyusunan konsep kebijakan pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang penataan gedung dan lingkungan, serta pengelolaan dan pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), air limbah, drainase, sanitasi, persampahan dan sarana lingkungan lainnya untuk terlaksana dan terkendalinya program-program pembangunan yang integral dan berkesinambungan serta terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman;
5. pelaksanaan pembinaan teknis penataan bangunan gedung dan lingkungan, serta melaksanakan pembangunan prasarana lingkungan yang meliputi air bersih, air limbah, drainase, sanitasi, dan sarana lingkungan untuk memenuhi sebagian sarana dan prasarana dasar masyarakat serta mendukung terciptanya lapangan kerja dalam upaya mengendalikan tingkat kemiskinan dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat;
6. pengaturan pengelolaan pembangunan bangunan pemerintah dan rumah dinas untuk terkendalinya pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan pemerintah dan rumah dinas;
7. pengaturan pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi pada bidang keciptakaryaannya untuk tercapainya pembangunan masyarakat sesuai kebijakan daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan pembangunan nasional;
8. pelaksanaan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
9. pelaksanaan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;

10. penyampaian laporan bulanan dan tahunan bidang cipta karya serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan
11. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3 Ketentuan Pasal 9 ayat (3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Kepala Seksi

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi pada Bidang Perumahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyediaan Rehabilitasi dan Fasilitas Perumahan, mempunyai tugas melakukan pendataan dan perencanaan penyediaan rehabilitasi dan fasilitas perumahan.
 - b. Seksi Penerbitan Ijin Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), mempunyai tugas melakukan penyediaan, monitoring dan evaluasi penerbitan ijin pembangunan, pengembangan perumahan dan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
- (2) Kepala Seksi pada Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan, mempunyai tugas melakukan pendataan, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi kawasan permukiman.
 - b. Seksi Penataan, Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman.

- (3) Kepala Seksi pada Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, terdiri dari :
- a. Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan tata bangunan gedung dan lingkungan melalui penataan bangunan gedung dan lingkungan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercapainya penataan bangunan yang memenuhi fungsinya, kuat, aman, nyaman, dan mencapai umur rencana. Yang didukung oleh penataan lingkungan yang sehat dan nyaman.
 - b. Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaannya, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan sistem jaringan air minum, air limbah, persampahan, drainase dan prasarana keciptakaryaannya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 17 Desember 2018

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 27

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 26 TAHUN 2018

TANGGAL : 17 Desember 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBA BARAT



KETERANGAN :

- Garis Komando
- - - - - Garis Tanggung Jawab

BUPATI SUMBA BARAT,
Agustinus Niga Dapawole
 AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE